GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 369/72/DIS.SOS.G.ST/2020

TENTANG

PEDOMAN PERAN SERTA LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM BANTUAN PEMBANGUNAN HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa bahwa bencana alam, gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2019 disertai tsunami dan likuifaksi di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdampak pada kerusakan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum serta korban jiwa sehingga memerlukan penaanganan serius dan memadai;

b. bahwa untuk menangani dampak bencana alam khusunya masyarakat yang kehilangan rumah, rusak berat, rusak sedang dan rumah rusak ringan untuk dapat hidup layak bermartabat serta aman terhadap kemungkinan resiko yang timbul di masa yang akan datang diperlukan langkah cepat dalam penyediaan hunian sementara dan/atau hunian tetap;

c. bahwa untuk memberikan acuan bagi Lembaga Non Pemerintah yang ingin berpartisipasi dalam mendukung masyarakat untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah secara lebih aman dan bermartabat perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Non Pemerintah Dalam Pembangunan Hunian Bagi Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERAN SERTA LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI.

KESATU : Pedoman Peran Serta Lembaga Non Pemerintah Dalam Pembangunan Hunian Bagi Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Februari 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 369/72/DIS.SOS-G.ST/2020
TENTANG
PEDOMAN PERAN SERTA LEMBAGA NON PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI

I. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud

Penyusunan Pedoman Tentang Peran Serta Lembaga Non Pemerintah Dalam Paket Bantuan Pembangunan Hunian Bagi Korban Bencana Alam. Pedoman pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Lembaga Non Pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana melalui dana yang berasal dari Lembaga Non Pemerintah yang bersumber dari Donor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

B. Tujuan

Penyusunan pedoman pelaksanaan ini bertujuan agar rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana dapat terlaksana dengan tepat sasaran, memperkuat pemulihan secara mandiri, memenuhi standar kemanusiaan, menjangkau kelompok rentan, sinergi dengan program yang dijalankan Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Sasaran

Sasaran kelembagaan adalah Lembaga Non Pemerintah yang melakukan kegiatan kemanusiaan yang mengedepankan kemandirian masyarakat, sejak tahapan pra-bencana, penanganan darurat, pemulihan dini serta rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana. Sasaran operasional adalah:

1. kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah pada saat pra-bencana dan pada saat penanganan darurat;
2. terpenuhinya kebutuhan hunian sementara secara mandiri dan sesuai standar;
3. rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana dengan konstruksi tahan gempa;
4. dan terbangunnya interaksi antar warga dan kelompok masyarakat di lokasi sasaran yang diharapkan mampu menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah.

II. RUANG LINGKUP

Pedoman pelaksanaan ini memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, pilihan paket bantuan yang dapat dikerjakan bersama masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penyediaan huntara, pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah.

II. PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

A. Prinsip Dasar

Program-program bantuan Hunian harus berdasarkan pada prinsip-kemanusiaan umum sebagai berikut:

1. Pendekatan Berbasis Hak

   Hak untuk menerima dan memberikan bantuan kemanusiaan adalah hak yang sangat mendasar dalam penanganan bencana. Para pekerja kemanusiaan harus selalu ingat bahwa layanan kemanusiaan dilakukan untuk memenuhi hak-hak dimaksud.

2. Tidak Melakukan yang Merugikan

   Intervensi Hunian yang dilakukan dengan buruk dapat melakukan jauh lebih banyak kerusakan daripada kebaikan, membuat masyarakat menjadi lemah karena ketergantungan bantuan atau meningkatkan kerentanan karena kurangnya pemahaman teknis yang baik atau desain/pengawasan yang buruk. Lembaga kemanusiaan harus selalu memikirkan konsekuensi langsung dan jangka panjang dari tindakan mereka serta memastikan bantuan yang diberikan melindungi masyarakat dari bahaya, sementara membangun kapasitas masyarakat untuk mengatasi resiko di masa depan dengan lebih baik. Langkah-langkah aktif harus disertakan dalam desain program untuk memastikan perlindungan dari staf, relawan, dan semua anggota masyarakat yang akan dibantu, termasuk mekanisme umpan balik tertutup dan pemantauan independen.

B. Kebijakan

1. Memprioritaskan Kebutuhan yang Paling Rentan

   Intervensi Hunian harus mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan rumah tangga yang berpotensi paling rentan, serta memastikan bahwa bantuan disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik. Peningkatan potensi kerentanan dapat disebabkan oleh faktor fisik atau sosial seperti jenis kelamin, agama, ras, usia ukuran keluarga, dan lain-lain atau kemungkinan adanya hambatan untuk menerima bantuan seperti permasalahan terkait hak kepemilikan atas tanah, lahan, dan properti atau permasalahan lainnya seperti hilangnya mata pencaharian.

2. Pengurangan Resiko Bencana dan Membangun Kembali Lebih Aman

   Memastikan masyarakat mendapat informasi dan diberdayakan untuk Membangun Kembali Lebih Aman (*Build Back Safer*) adalah komponen penting dari setiap intervensi hunian. Semua intervensi harus membantu masyarakat untuk lebih memahami resiko yang mungkin mereka hadapi dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengurangan resiko bencana (atau Disaster Risk Reduction) dan Kesiapsiagaan Bencana (*Disaster Preparedness*) untuk mengatasi resiko dengan lebih baik.

3. Penyesuian secara Budaya dan Lingkungan

   Paket bantuan Hunian harus dirancang agar sesuai dengan budaya setempat dan nyaman secara iklim, sembari meminimalkan dampak jangka pendek dan jangka panjang pada lingkungan sekitar. Bahan berbahaya seperti cat timbal dan atap terbuat dari asbes harus dihindari dan juga menghindari mengambil bahan bangunan dari wilayah-wilayah yang dilindungi.

C. Strategi

1. Berpusat kepada Masyarakat

   Masyarakat terdampak terdiri dari beragam rumah tangga dengan ragam latar belakang, dimana mereka telah terkena dampak pascabencana dan akan pulih melalui berbagai macam cara. Intervensi Hunian yang efektif harus dirancang agar fleksibel dengan menggunakan pendekatan yang didorong oleh pemilik/penghuni dibandingkan dengan pendekatan yang didorong oleh donor. Program tersebut harus mendukung Pemulihan Mandiri (*self-recovery*) melalui Pendekatan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Approach*) dan Pendekatan yang Partisipatif (*Participatory Approach*). Program harus dirancang untuk Inklusif termasuk memahami kebutuhan spesifik untuk perempuan, laki-Laki, anak laki-laki, dan anak perempuan pada semua tahapan program, termasuk desain, implementasi, dan pemantauan.

2. Berbasis Tunai dan Fleksibel

   Beberapa tujuan diatas dapat dicapai dengan menyediakan bantuan dalam bentuk uang tunai, apabila situasinya memungkinkan. Pendekatan bantuan berbasis tunai bersama penyediaan edukasi teknis yang tepat dapat membuat masyarakat mengambil keputusan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Memaksa masyarakat untuk mengadopsi satu pendekatan atau solusi tertentu mungkin tidak hanya memperlambat implementasi program tetapi juga dapat menghambat pemulihan jangka panjang. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kemanusiaan sangat dianjurkan untuk mengadopsi metodologi implementasi yang fleksibel.

3. Penanganan Bencana yang Terpadu

   Dampak bencana mempengaruhi berbagai sektor, sehingga agar bantuan Hunian menjadi efektif, bantuan yang ada harus menjadi bagian dari penanganan bencana yang terpadu yang memastikan permasalahan di tingkat pemukiman ditangani, misalnya fasilitas air bersih dan sanitasi disediakan sesuai kebutuhan dan adanya bantuan untuk mata pencaharian jika memungkinkan.

4. Koordinasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas

   Agar bantuan yang diberikan efektif, hal ini harus dikoordinasikan dengan baik antar lembaga-lembaga kemanusiaan, masyarakat lokal, dan pemerintah serta melalui pelaporan secara teratur sesuai dengan mekanisme koordinasi yang ada. prosedur pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi yang tepat untuk memastikan akuntabilitas kepada donor, masyarakat yang terkena dampak, dan pemerintah.

D. Kriteria Penerima Bantuan

1. Pemilihan penerima bantuan adalah sesuai kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Daerah setempat, wakil masyarakat dan masyarakat yang dipilih sebagai penerima bantuan.
2. Masyarakat rentan dan penyandang disabilitas menjadi prioritas bantuan.
3. Masyarakat yang sepakat untuk melakukan pemulihan sesuai proses yang dilakukan sesuai dengan paket bantuan yang akan diterima.

III. PELAKSANAAN PEMBERIAN PAKET BANTUAN PEMBANGUNAN HUNIAN

Lembaga Non Pemerintah dapat memilih satu atau lebih paket bantuan yang dapat diberikan warga dalam melakukan pemulihan secara mandiri sebagai berikut:

a. Paket 1: Kesiapsiagaan untuk Hunian Darurat
   Sulawesi Tengah adalah daerah yang berisiko sangat tinggi terhadap ancaman bencana (termasuk banjir, tanah longsor, dan lainnya) dan saat ini banyak warga yang hidup dengan kerentanan yang tinggi. Memastikan persediaan darurat yang memadai dan langkah-langkah kesiapsiagaan tersedia adalah elemen penting untuk mengurangi risiko ini.;
b. Paket 2: Bantuan untuk Hunian Sementara (Huntara)
   1. Huntara mandiri
      Kelanjutan dan finalisasi program Huntara Mandiri sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 369/476/DIS.SOS-G.ST/2018, tentang Pedoman Penyediaan Hunian Sementara oleh Lembaga Non Pemerintah Bagi Korban Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada paket intervensi ini, program-program Huntara Mandiri harus beralih dari pengadaan huntara individu kepada program-program untuk mendukung program Kawasan Huntara yang sedang berlangsung, bantuan untuk Rumah Inti dan program-program perbaikan Rumah yang sedang berlangsung.
   2. Dukungan untuk Kawasan Huntara
      Masyarakat yang tinggal di Kawasan Huntara kemungkinan akan terus membutuhkan dukungan selama 2-3 tahun ke depan. Dukungan ini dapat mencakup: manajemen kamp dan resolusi konflik, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur fisik, penggantian bantuan non pangan, dukungan mata pencaharian, transportasi dan akses ke layanan, dukungan psikososial. Meskipun banyak dari dukungan ini berada di luar jangkauan sektor hunian, program dukungan terpadu dapat juga mencakup komponen hunian.

c. Paket 3: Pelatihan untuk Warga dan Edukasi Publik

1. Kampanye terkait membangun kembali lebih aman dan retrofiting bangunan yang aman

   Sebagian besar rumah di Sulawesi Tengah perlu diperkuat agar lebih tahan terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi. Kampanye terkait berbagai topik diperlukan untuk mengubah 'budaya konstruksi' menjadi budaya yang mengutamakan keselamatan dibandingkan ukuran. Pelatihan khusus mungkin perlu dikembangkan dan disampaikan kepada kelompok sasaran; anak-anak sekolah, penghuni rumah, mandor, tukang, arsitek, insinyur, dan akademi teknik.

2. Edukasi publik terkait hak atas kepemilikan tanah, lahan, dan property

   Memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana dan kriteria pemerintah, serta hak para penyintas akan membantu memastikan mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan, dan mereka yang tidak tahu untuk mengetahui penyebabnya. Ketidakjelasan terkait status rumah, tanah, atau properti bisa menjadi salah satu hal yang memengaruhi hak untuk mendapatkan bantuan.

3. Pelatihan khusus terkait membangun kembali lebih aman dan retrofiting bangunan yang aman

   Pelatihan khusus ini perlu dikembangkan dan disampaikan kepada kelompok yang akan terlibat langsung dalam proses pembangunan kembali atau retrofiting bangunan, yaitu seperti mandor, tukang, arsitek, insinyur, dan lembaga akademi teknik.

d. Paket 4: Bantuan Pelengkap Bagi Warga yang Menerima Bantuan Stimulus Pemerintah

   Beberapa lembaga non-pemerintah yang besar mungkin memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan program relokasi, rekonstruksi, dan/atau perbaikan dalam skala besar, sehingga dapat mengurangi beban pada Pemerintah dan mempercepat laju pemulihan. Program tersebut harus dirancang sesuai dengan spesifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat atau lembaga terkait dan dikoordinasikan langsung dengan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah untuk menghindari tumpang tindih dan/ atau kecemburuan sosial.

e. Paket 5: Bantuan Pendukung Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Terdapat kemungkinan sejumlah rumah tangga yang tidak termasuk ke dalam kriteria program bantuan pemerintah skala besar. Lembaga non-pemerintah berada di posisi yang baik untuk mengisi kesenjangan ini. Beberapa potensi sasaran, antara lain; pemilik rumah sewa dan penyewa, keluarga yang tinggal di bangunan multiguna atau multi-sewa seperti ruko, rumah tangga yang lebih besar atau memiliki anggota keluarga yang banyak, keluarga yang tinggal di lahan bersama atau tidak memiliki sertifikat hak milik resmi.

a. Bantuan untuk pembangunan kembali, perbaikan, dan retorifit untuk bangunan yang aman

Program bantuan mengisi kesenjangan untuk perbaikan dan Rekonstruksi Retrofit perlu fleksibel untuk memenuhi beragam kebutuhan kasus yang tidak biasa. Namun pada saat yang sama, mereka harus memastikan bahwa bangunan diperbaiki / direkonstruksi sesuai dengan Pedoman Bangunan Nasional dan pedoman tahan Gempa. Sebisa mungkin paket bantuan ini harus disepakati dengan masyarakat setempat dan sesuai dengan alokasi anggaran program bantuan Pemerintah untuk menghindari kecemburuan sosial.

b. Pendampingan untuk relokasi mandiri

Sejumlah rumah tangga dapat memilih atau memilih untuk pindah karena rasa takut atau khawatir. Banyak dari keluarga ini mungkin tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk dukungan relokasi sehingga kemungkinan memerlukan bantuan tambahan dalam hal relokasi atau kembali ke wilayah asal (yang aman). Bantuan untuk mereka yang relokasi mandiri dapat mencakup: membantu terkait hak-hak hukum mereka, hak atas kepemilikan tanah, bantuan transportasi, bantuan untuk mendaftar di area baru, dan lainnya.

c. Pendampingan terkait hak atas kepemilikan rumah, lahan dan property

Sejumlah rumah tangga kemungkinan membutuhkan bantuan lebih intensif terkait hak atas kepemilikan rumah, lahan, dan properti yang dapat disediakan oleh lembaga bantuan hukum, notaris setempat, atau lembaga lainnya yang terkait.

d. Paket 6: Bantuan Tambahan untuk Kelompok yang Paling Rentan

Bagi banyak anggota masyarakat yang lebih rentan, dana stimulus perumahan pemerintah yang akan dibagikan mungkin tidak cukup untuk memastikan pemulihan dalam jangka waktu yang wajar. Rumah tangga yang memiliki anggota yang merupakan penyandang disabilitas, janda, atau lanjut usia, kepala rumah tangga tunggal, warga sangat miskin atau rumah tangga yang memiliki jumlah anggota yang besar mungkin tidak memiliki dana, tenaga kerja, atau keterampilan yang cukup untuk pulih tanpa bantuan tambahan. Bantuan semacam itu harus diberikan dalam proses yang inklusif dan partisipatif bersama masyarakat, berdasarkan kriteria kerentanan yang disepakati dengan masyarakat yang terkena dampak sehingga untuk menghindari konflik sosial dan membangun dukungan sosial jangka panjang.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA